



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Daerah memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, strategi sanitasi kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan akses sanitasi menyeluruh penunjang layanan sanitasi berkelanjutan.
5. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
6. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disingkat Pokja PKP merupakan kelompok kerja Pemerintah Daerah yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi, kesehatan masyarakat, perumahan dan kawasan permukiman.
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
8. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
9. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar baik sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).

10. Sanitasi Layak untuk Pengelolaan Sampah adalah pengurangan sampah dengan metode *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) serta penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA.
11. Air Limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
12. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sanitasi di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen SSK Tahun 2023-2027 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

SSK Tahun 2023-2027 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan perangkat Daerah yang terkait SSK; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja Daerah bagi program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

BAB II

STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 5

- (1) SSK Tahun 2023-2027 disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian target sanitasi sampai dengan tahun 2027 dan target standar pelayanan minimal Sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2027.
- (2) SSK Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) SSK Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI;
 - c. BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI;
 - d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI;
 - e. BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI; dan
 - f. BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK.

- (4) SSK Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Tahun 2023-2027 dilakukan melalui forum:

- a. rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. APBD; dan
- d. integrasi SSK dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2023-2027 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2027, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2023-2027 bersumber pada:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2023-2027 dengan dana di luar anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pengembangan dan perangkat Daerah terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK 2023-2027

Pasal 9

- (1) Kepala perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrik program/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (6) Kepala perangkat Daerah melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP.
- (7) Ketua Pokja PKP melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Pokja PKP.
- (8) Kepala perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja PKP.
- (9) Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN
BATANG TAHUN 2023-2027

URAIAN SECARA RINCI STRATEGI SANITASI KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023-2027

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 adalah sebuah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi sanitasi di wilayah kabupaten. SSK bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sanitasi, menetapkan prioritas, serta merencanakan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi isu-isu sanitasi seperti pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase, serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa rencana yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 juga selaras dengan kebijakan nasional dan regional terkait sanitasi, serta mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi yang lebih baik. Tujuan utama dari SSK adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan sanitasi yang buruk, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 menjadi panduan teknis yang sangat penting bagi Daerah dan pemangku kepentingan di bidang sanitasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan serta keberlanjutan sistem secara keseluruhan.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI